



PUTUSAN
Nomor 399/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. L'OREAL INDONESIA, tempat kedudukan Graha Surya Internusa Lt. 5 & 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-O, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Andri Setiawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1101/PJ./2010 tanggal 17 Desember 2010;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 24631/PP/M.II/15/2010, Tanggal 13 Juli 2010 dan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 24631R/PP/M.II/15/2010, Tanggal 28 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Halaman 1 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013



A. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding ;

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan sebagai berikut :

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”;

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

“Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”;

Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut :

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut”;

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”;

Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yang terutang sebesar Rp. 5.765.407.467,00 sesuai dengan SKPKB dan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-762/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 29 Mei 2008 sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-762/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 29 Mei 2008 diterima Pemohon Banding tanggal 4 Juni 2008. Kemudian sebelum tanggal 28 Agustus 2008, Pemohon Banding telah mengajukan satu SURAT BANDING kepada Pengadilan Pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia atas satu surat keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, pengajuan surat permohonan banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan SURAT BANDING atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-762/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 29 Mei 2008 dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya SURAT BANDING ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

B. Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan

Bahwa berikut adalah perincian Keputusan Terbanding Nomor: KEP-762/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 29 Mei 2008, yang mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00009/206/05/056/07 :

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp.)	Menjadi (Rp.)
Penghasilan Netto	32.584.889.750,00	0,00	32.584.889.750,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	32.584.889.750,00	0,00	32.584.889.750,00
PPh Terutang	9.757.966.700,00	0,00	9.757.966.700,00
Kredit Pajak	5.323.037.879,00	0,00	5.323.037.879,00
Pajak Kurang /(Lebih) Bayar	4.434.928.821,00	0,00	4.434.928.821,00
Sanksi Pasal 13(2) KUP	1.330.478.646,00	0,00	1.330.478.646,00
Jumlah PPh ymh/(Lebih) dibayar	5.765.407.467,00	0,00	5.765.407.467,00

Halaman 3 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013



C. Koreksi Terbanding ;

Bahwa jika dibandingkan dengan SPT Masa PPh Badan maka terdapat koreksi atas DPP PPh Badan sebesar Rp. 17.648.878.324,00. Dengan surat keputusan penolakan permohonan keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2005, Terbanding mempertahankan koreksi atas objek PPh Badan sebesar Rp. 17.648.878.324,00;

Uraian	Cfm SPT (Rp.)	Cfm Pemeriksa (Rp.)	Koreksi (Rp.)
Perhitungan PPh Badan YMH Dibayar			
Penghasilan Kena Pajak	14.936.011.426,00	32.584.889.750,00	17.648.878.324,00
PPh terutang	4.463.303.300,00	9.757.966.700,00	5.294.663.400,00
Kredit PPh	5.323.037.879,00	5.323.037.879,00	0,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	(859.734.579,00)	4.434.928.821,00	5.294.663.400,00
Sanksi Bunga	-	1.330.478.646,00	-
PPh Yang Masih Harus Dibayar	(859.734.579,00)	5.765.407.467,00	6.625.142.046,00

D. Pokok Sengketa ;

Bahwa atas koreksi sebesar Rp. 17.648.878.324,00, sejumlah Rp. 476.816.781,00 dari koreksi tersebut Pemohon Banding setuju, sehingga yang menjadi pokok sengketa dalam surat banding Pemohon Banding adalah koreksi atas biaya-biaya sebesar Rp. 17.172.061.543,00. Berikut adalah detil dari koreksi yang menjadi pokok sengketa Pemohon Banding :

No.	Uraian	Cfm pemeriksa (Rp.)	Koreksi yang disetujui Pemohon Banding (Rp.)	Koreksi Yang Menjadi Pokok Sengketa (Rp.)
1	Koreksi atas After Sales Discount	10,629,420		10,629,420
2	Koreksi atas Harga Pokok Penjualan	178,025,426		178,025,426
3	Koreksi atas Biaya Usaha lainnya			
a.	Biaya transportasi	54,763,494	54,763,494	0
b.	Biaya Royalti	13,888,591,263		13,888.591,263
c.	Biaya Pemasangan/Promosi	491,028,114		491,028,114
d.	Biaya Lainnya			
(1)	Biaya Animasi	0		6
(2)	Biaya External Charges	1,464,012,402		1,464,012.402
(3)	Biaya Tax Penalties	1,139,774,918		1,139.774,918
(4)	Biaya Business Entertainment	19,606,838	19,606,838	0
(5)	Biaya Advantage in Kind	158,133,600	158,133,600	0
	Total Koreksi atas Biaya Usaha lainnya	17,404,565,475	232,503,932	17,172,061,543
4	Biaya Dari luar usaha			
a.	Biaya Exceptional Charges	162,000,000	162,000,000	0
b.	Biaya Lainnya	82,312,849	82,312,849	0
	Total Biaya Dari luar usaha	244,312,849	244,312,849	0
	Jumlah koreksi Penghasilan Kena Pajak	17,648,878,324	476,816,781	17,172,061,543



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rincian koreksi yang tidak Pemohon Banding setuju adalah sebagai berikut :

1. Koreksi atas Sales After Discount sebesar Rp.10.629.420,00,
2. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 178.025.426,00,
3. Koreksi atas Biaya Usaha Lainnya adalah :
 - Koreksi biaya Royalty sebesar Rp. 13.888.591.263,00,
 - Koreksi biaya Pemasaran/Promosi sebesar Rp. 491.028.114,00,
 - Koreksi biaya *External Charges* Rp. 1.464.012.402,00,
 - Koreksi biaya *Tax Penalties* Rp. 1.139.774.918,00,

E. Alasan Banding ;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan sebagai berikut :

E.1. Koreksi atas Sales After Discount sebesar Rp. 10.629.420,00 ;

Menurut Terbanding :

Bahwa Koreksi tersebut di atas berasal dari hasil pemeriksaan terhadap file penjualan, nilai penjualan setelah diskon (exclude PPN) yang dipinjamkan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding. Jumlah penjualan yang Pemohon Banding laporkan di SPT PPh Badan adalah jumlah penjualan yang sebenarnya dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding karena seharusnya Terbanding mendasarkan hasil pemeriksaan terhadap keseluruhan data, dokumen dan bukti pembukuan perusahaan Pemohon Banding secara komprehensif dan tidak sepotong-potong dan selektif. Seharusnya Terbanding mempertimbangan dokumen Pemohon Banding seperti laporan audit dari Kantor Akuntan Publik Independen, laporan keuangan yang telah diaudit, buku besar atau general ledger, dan bukti pendukung lainnya, bahwa tidak ada penjualan yang belum dilaporkan didalam keseluruhan pos-pos akuntansi atau akun-akun dalam laporan keuangan Pemohon Banding;

E.2. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 178.025.426,00 ;

Menurut Terbanding :

Halaman 5 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemeriksa, koreksi tersebut di atas merupakan biaya atas pemusnahan barang yang cacat atau kadaluarsa yang tidak didukung oleh bukti pendukung;

Menurut Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa di atas karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa memang telah terjadi pengeluaran dan pembebanan biaya tersebut. Destruct Support tersebut merupakan bagian dari biaya untuk memusnahkan barang seperti pembayaran kepada perusahaan pemusnah limbah atau biaya yang terkait dengan pemusnahan limbah. Menurut Pemohon Banding, biaya tersebut di atas juga berkenaan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang menurut Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan, sehingga seharusnya dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;

E.3. Koreksi atas Biaya Usaha Lainnya ;

Bahwa koreksi biaya-biaya tersebut terdiri dari :

a. Koreksi biaya Royalty sebesar Rp. 13.888.591.263,00,

Menurut Terbanding :

Bahwa menurut Pemeriksa, seluruh biaya tersebut diatas dikoreksi karena sesuai dengan "License Agreement" antara L'OREAL S.A dengan Pemohon Banding diketahui bahwa L'OREAL S.A France memberikan hak khusus dan ijin kepada Pemohon Banding untuk menggunakan "*Technology*", "*Licensed Trademarks*" dan untuk mendistribusikan dan menjual "*Licensed Products*" di dalam "*Territory*";

Bahwa sehubungan dengan pemberian ijin tersebut, Pemohon Banding akan membayar Royalti kepada L'Oreal S.A France yang didasarkan pada proporsi terhadap Penjualan Netto dari "*Lisenced Product*", dengan tingkat prosentase sebagai berikut :

- 5% untuk hak menggunakan "*Technology*",
- 1% untuk hak menggunakan "*Licensed Trademarks*";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemeriksa menyimpulkan bahwa tagihan royalti timbul jika Pemohon Banding menggunakan "*Technology*" dan "*Licensed Trademarks*" yang dimiliki oleh L'Oreal S.A. baru akan terjadi jika Pemohon Banding memproduksi produk-produk berlisensi "*Licensed Product*" yang dimiliki oleh L'Oreal S.A. Karena Pemohon Banding selama tahun 2005 tidak pernah memproduksi "*Licensed Products*", maka Royalti yang ditagihkan oleh L'Oreal France dianggap tidak wajar;

Halaman 6 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi Pemeriksa sehubungan dengan koreksi positif biaya Royalty tersebut sebesar Rp. 13.888.591.263,00 dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 diatur bahwa :

Pasal 6 :

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf (h) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa :

Huruf h ;

Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan:

- 1) Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
- 2) ...
- 3) ...

Bahwa selanjutnya pada paragraph 12 butir ke 3 perjanjian P3B antara Indonesia dan Republik Perancis diberikan definisi royalty sebagai berikut :

Pasal 12 Royalty ;

1. ...
2. ...
3. Istilah "royalty" yang digunakan dalam Pasal ini berarti segala jenis pembayaran-pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas pemakaian atau hak memakai setiap hak cipta atas karya kesusteraan, kesenian atau ilmu pengetahuan termasuk film-film bioskop dan karya-karya rekaman untuk siaran radio atau televisi, setiap hak paten, merk dagang, desain atau

Halaman 7 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model, rencana, rumus atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau untuk keterangan mengenai pengalaman di bidang industri, perniagaan atau ilmu pengetahuan.

4. ...

5. ...

6. ...

Bahwa License Agreement antara Pemohon Banding dengan L'OREAL butir

2.1. dan 2.2. :

2.1 Subject to the terms and conditions herein set forth, L'Oreal grants to Licensee which accepts the exclusive right and license to exploit the Licensed Products in the Territory. This License is limited to :

- the exclusive right to use*
- the Technology and*
- the Licensed Trademark*

- the exclusive rights to distribute and sell the Licensed Products in the Territory, and exceptionally outside the Territory to L'Oreal's subsidiaries who have specific short-term needs.

2.2 The right to market the Licensed Products according to the Technology includes the exclusive right to exploit the Licensed Patents.

Upon Licensee's request. L'Oreal shall execute and sign all confirmative deeds and documents necessary to comply with formalities which might be required by the laws and regulations prevailing in the Territory to make such exploitation right valid and enforceable against third parties.

Bahwa sesuai dengan yang dimaksud dalam perjanjian, pihak L'Oreal S.A. membebani Pemohon Banding royalty karena Pemohon Banding mempunyai hak untuk memasarkan barang-barang yang berteknologi serta menggunakan merek dagang tertentu. Hak ini diberikan secara eksklusif kepada Pemohon Banding sebagai pihak yang memasarkan produk L'Oreal SA di Indonesia yang telah dikembangkan melalui teknologi tertentu. Dengan demikian sudah selayaknya Pemohon Banding dibebani dengan sejumlah royalty;

Bahwa selain itu mengacu kepada definisi dalam UU PPh beserta ketentuan P3B yang berlaku maka jelas sekali bahwa pembayaran yang kami lakukan memenuhi definisi royalty;

Bahwa sejumlah royalty yang sama tersebut semestinya telah diakui sebagai penghasilan oleh L'Oreal S.A. di Perancis. Tindakan sepihak penguasa pajak

Halaman 8 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PPK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk tidak mengakui royalty tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto dan menganggapnya sebagai dividen terselubung sangat bertentangan dengan P3B yang berlaku karena menimbulkan pajak ganda (*double taxation*);

Bahwa lebih jauh lagi, Pemohon Banding perlu menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku, Direktur Jendral Bea dan Cukai mengharuskan Pemohon Banding untuk memperhitungkan royalti berkaitan dengan impor barang dalam penghitungan dasar pengenaan bea masuk dan pungutan impor lainnya. Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban ini sebagaimana mestinya dan sudah pada tempatnya Pemohon Banding membebankan royalti tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan PPh Badan. Dengan demikian, tindakan Terbanding yang tidak mengakui biaya royalti sebagai pengurang penghasilan bruto bertentangan tidak konsisten dengan perlakuan kepabeanan pada saat impor yang juga diterapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pemeriksa menganggap bahwa pembayaran atas jasa tersebut ini sebagai dividen terselubung adalah tidak tepat karena pembebanan royalti kepada Pemohon Banding didasarkan pada alasan dan perjanjian yang jelas dan terdapat manfaat yang benar-benar Pemohon Banding nikmati atas pembayaran tersebut tanpa adanya hak eksklusif tersebut, Pemohon Banding tidak akan diperkenankan menjual produk L'Oreal di Indonesia, sehingga tidak akan mendapatkan penghasilan kena pajak;

Bahwa atas pembayaran royalti tersebut, Pemohon Banding telah melakukan kewajiban PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud (royalti) dari luar daerah pabean (PPN Jasa Luar Negeri) dan pemotongan PPh pasal 26 atas royalti. Pemeriksa telah mengakui bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah pembayaran royalti dan bukan pembayaran dividen. Sebagai bukti adalah Pemeriksa tidak melakukan koreksi atas PPN Jasa Luar Negeri (karena dividen bukan Objek PPN) dan telah terjadi penetapan PPh Pasal 26 yang telah Pemohon Banding bayar atas royalti tersebut. Dengan demikian, seharusnya Pemeriksa memperlakukan pembayaran tersebut tetap sebagai royalti secara konsisten dan bukan menganggapnya sebagai dividen untuk kepentingan PPh Badan Pemohon Banding. Dalam hal ini telah terjadi penyimpangan azas equal treatment karena pemeriksa melakukan koreksi biaya tetapi tidak melakukan koreksi objek PPN dan PPh Pasal 26;

Halaman 9 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, sesuai dengan dasar hukum seperti yang telah Pemohon Banding sebutkan di atas dan alasan-alasan Pemohon Banding, substansi royalti yang digunakan Pemohon Banding telah memenuhi peraturan perpajakan. Dengan kata lain pembayaran atas royalti tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto;

b. Koreksi biaya Pemasaran/Promosi sebesar Rp. 491.028.114,00,

Menurut Terbanding :

Bahwa koreksi positif ini adalah biaya Anniversary, tidak didukung bukti yang lengkap, dan tidak termasuk biaya dalam rangka menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000;

Menurut Pemohon Banding :

Bahwa sesuai dengan bukti dalam pembukuan dan pelaporan pajak Pemohon Banding, Biaya tersebut adalah biaya dalam rangka kegiatan promosi. Salah satu bentuk kegiatan promosi Pemohon Banding adalah dalam bentuk pemberian sponsorship kepada salon-salon dalam bentuk kegiatan promosi. Kegiatan sponsorship ini sangat penting untuk membentuk image dari produk yang Pemohon Banding miliki kepada konsumen;

Bahwa dalam kegiatan bisnis Pemohon Banding, promosi ini sangat diperlukan untuk memperkenalkan produk L'Oreal kepada masyarakat dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Biaya tersebut jelas-jelas berkaitan dalam usaha untuk mendapatkan penghasilan;

Bahwa dasar hukum yang Pemohon Banding rujuk adalah Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000;

c. Koreksi biaya lainnya sebesar yang terdiri: Biaya *External Charges*

Rp.1.464.012.402,00; Biaya *Tax Penalties* Rp.1.139.774.918,00;

c.1. Koreksi biaya *External Charges* Rp. 1.464.012.402,00,

Menurut Terbanding :

Bahwa koreksi atas biaya *External Charges* sebesar Rp. 1.464.012.402,00, ini dilakukan karena biaya tersebut tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan jelas sehingga tidak sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Halaman 10 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Pemohon Banding :

Bahwa sesuai dengan bukti pembukuan dan pelaporan pajak Pemohon Banding, biaya *External Charges* adalah biaya dalam rangka pemasaran/promosi bersama yang dikoordinasi oleh kantor pusat dan kemudian ditagihkan kembali ke masing-masing perusahaan L'Oreal yang ada di berbagai negara. Hal ini dilakukan karena promosi dengan konten artis asing tersebut juga dimanfaatkan sebagai alat promosi dan memberikan manfaat di Indonesia. Karena kegiatan tersebut adalah kegiatan promosi dalam rangka mendapatkan penghasilan, maka biaya tersebut dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto;

Bahwa atas biaya tersebut, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPN Jasa Luar Negeri sebagaimana mestinya. Dalam ketetapan-piannya pihak ketetapan Terbanding tidak melakukan koreksi atas PPN Jasa Luar Negeri tersebut sehingga koreksi di PPh Badan tidak sesuai dengan *azaz equal treatment*;

Bahwa dasar hukum yang menjadi rujukan argumentasi keberatan Pemohon Banding adalah Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000;

c.2. Koreksi biaya *Tax Penalties* Rp. 1.139.774.918,00,

Menurut Terbanding :

Bahwa koreksi atas biaya *Tax Penalties* sebesar Rp. 1.139.774.918,00, ini dilakukan karena biaya tersebut tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan jelas sehingga tidak sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Menurut Pemohon Banding :

Bahwa Biaya *Tax Penalties* bukanlah sanksi administrasi pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf (h) UU PPh. *Tax Penalties* tersebut adalah biaya tambahan Bea Masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebagai hasil pemeriksaan Bea Cukai atas impor Pemohon Banding tahun 2003 dan 2004, dan pemeriksaan-nya telah selesai pada tahun 2005;

Deskripsi	Jumlah
SPKP-003451/AUDPUS/WBC.04/KP.03/2005 tgl. 1 Sept 2005	4.192.976,00
SPKP-003450/AUDPUS/WBC.04/KP.03/2005 tgl. 1 Sept 2005	62.647.817,00
SPKP-003448/AUDPUS/WBC.04/KP.03/2005 tgl. 1 Sept 2005	1.072.934.125,00
Total	1.139.774.918,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biaya tambahan bea masuk dan PPnBM tersebut merupakan pengurang penghasilan bruto dan tidak termasuk dalam biaya yang tidak boleh dikurangkan. Tindakan Pemeriksa melakukan koreksi atas biaya tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

F. Kesimpulan ;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan surat banding Pemohon Banding sehingga perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2005 tersebut menjadi sebagai berikut :

Uraian	Cfm SPT (Rp)
Penghasilan Kena Pajak	14.936.011.426,00
Koreksi yang disetujui Wajib Pajak	476.816.781,00
Total Penghasilan Kena Pajak	15.412.828.207,00
PPh terutang	4.606.348.400,00
Kredit PPh	5.323.037.879,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	(716.689.479,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 24631/PP/M.II/15/2010, Tanggal 13 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-762/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 29 Mei 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00009/206/05/056/07 tanggal 28 Maret 2007, atas nama : PT. Loreal Indonesia, NPWP : 01.957.933.3-056.000, alamat : Graha Surya Internusa Lt 5 dan 6 Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-O, Jakarta Selatan 12950 sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut :

Penghasilan neto	Rp. 31.258.154.909,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 31.258.154.000,00
PPh terutang	Rp. 9.359.946.200,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 5.323.037.879,00</u>
Pajak kurang dibayar	Rp. 4.036.908.321,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp. 1.211.072.496,00</u>
Jumlah yang kurang dibayar	Rp. 5.247.980.817,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 24631R/PP/M.II/15/2010, Tanggal 28 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membetulkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-24631/PP/M.III/15/2010, tanggal : 3 Juli 2010, yaitu :

Pada halaman 1 alinea membaca baris ke 12, halaman 2 baris ke 15, halaman 44 alinea menimbang ke 3 baris ke 11, halaman 45 bans ke 14, halaman 46 baris ke 4 dan baris ke 43 serta halaman 61 baris ke 2 tertulis KEP-762/WPJ.07/BD.05/2008, seharusnya KEP-752/WPJ.07/BD.05/ 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 24631/PP/M.II/15/2010, Tanggal 13 Juli 2010 dan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 24631R/PP/M.II/15/2010, Tanggal 28 September 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 9 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 4 November 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 4 November 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 22 November 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 23 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ;

Halaman 13 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put.24631/PP/M.II/15/2010 yang diucapkan tanggal 13 Juli 2010 dan dikirimkan pada tanggal 5 Agustus 2010 terhadap mana oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

"MEMUTUSKAN

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-752/WP.107/BD.05/2008 tanggal 29 Mei 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00009/2006/05/056/07 tanggal 28 Maret 2007, atas nama: PT. L'Oreal Indonesia, NPWP: 01.957.933.3-056.000, alamat: Graha Surya Internusa Lt 5 dan 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-0, Jakarta Selatan 12950 sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Penghasilan neto	Rp. 31.258.154.909,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 31.258.154.000,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp. 9.359.946.200,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 5.323.037.879,00</u>
Pajak Penghasilan yang kurang (lebih) dibayar	Rp. 4.036.908.321,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp. 1.211.072.496,00</u>
Jumlah yang kurang dibayar	R p .
5.247.980.817,00"	

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("Undang — Undang Pengadilan Pajak") Pasal 77 ayat (3) menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini, bahwa putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori ini juga mengajukan bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan mengakibatkan putusan yang berbeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tip(muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
- d. Apabila mengenai strum bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

PEMENUHAN FORMALITAS ;

5. Bahwa dalam pemenuhan formalitas, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak mengenai sengketa Koreksi Biaya Royalti sebesar Rp. 13.888.591.263,00 dan Koreksi Biaya *External Charges* sebesar Rp. 1.464.012.402,00 tahun pajak 2005.

Koreksi Biaya Royalti sebesar Rp. 13.888.591.263,00;

6. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.24631/PP/M.II/15/2010 yang diucapkan tanggal 13 Juli 2010 dan dikirimkan tanggal 5 Agustus 2010 atas Biaya Royalti sebesar Rp. 13.888.591.263,00, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yang nyata-nyata karena dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.
7. Bahwa merujuk pada Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan berikut:

Halaman 15 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"(e) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

8. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut: "(3) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim."
9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga ingin menambahkan bukti baru (novum) yang dapat memperkuat argumen Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Pasal 91 huruf (b) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:

"(b) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda".
10. Bahwa yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bukti baru adalah Kontrak Perjanjian antara PT. L'Oreal Indonesia dan PT. Yasulor Indonesia dan pabrikan lainnya yang akan Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan lebih lanjut pada point 19.1 pada surat Permohonan Peninjauan Kembali ini.
11. Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24631/PP/M.II/15/2010 yang diucapkan tanggal 13 Juli 2010 dan dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, tanggal 5 Agustus 2010 (lihat Bukti PK-1). Kemudian pada tanggal 4 November 2010, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak, dan selanjutnya pada tanggal yang sama telah pula mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini. Dengan demikian, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24631/PP/M.II/15/2010 yang diucapkan tanggal 13 Juli 2010 dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 5 Agustus 2010 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 16 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koreksi Biaya *External Charges* sebesar Rp. 1.464.012.402,00;

12. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.24631/PP/M.II/15/2010 yang diucapkan tanggal 13 Juli 2010 dan dikirimkan tanggal 5 Agustus 2010 atas Biaya *External Charges* sebesar Rp. 1.464.012.402,00, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menekankan pertimbangan pada kurangnya dokumen pendukung berupa rekening koran dan bukti pembayaran sementara alasan utama dari Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding) adalah karena sebagian dari biaya *External Charges* belum didukung dengan pembayaran PPN Jasa Luar Negeri.
13. Bahwa apabila Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) diminta oleh Majelis Hakim untuk memberikan dokumen-dokumen tambahan maka Pemohon Peninjauan Kembali akan mengungkapkan dokumen-dokumen pendukung baru yang penting dan bersifat menentukan pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak.
14. Bahwa akibat pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka atas seluruh biaya *External Charges* yang dipersengketakan sebesar Rp 1.464.012.402 telah diperlakukan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
15. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), seandainya diminta dalam persidangan, akan dapat memberikan dokumen pendukung berupa Rekening Koran serta pendukung lainnya (Bukti PK-11). Dengan demikian secara formal maupun material biaya *External Charges* sebesar Rp 1.464.012.402,00 sesungguhnya merupakan biaya yang memenuhi kriteria pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 ("UU PPh"). Dengan dipertahankannya koreksi atas biaya *External Charges* sebesar Rp 1.464.012.402,00, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 ("UU PPh").
16. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali merujuk pada Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan:

Halaman 17 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PPK/PJK/2013



"(e) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

17. Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24631/PP/M.II/15/2010 yang diucapkan tanggal 13 Juli 2010 dan dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, tanggal 5 Agustus 2010 (lihat Bukti PK-1). Kemudian pada tanggal 4 November 2010, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak, dan selanjutnya pada tanggal yang sama telah pula mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini. Dengan demikian, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24631/PP/M.II/15/2010 yang diucapkan tanggal 13 Juli 2010 dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 5 Agustus 2010 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. RINGKASAN LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAK ;

18. Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan uraian atas alasan-alasan untuk permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas mengenai sengketa Koreksi Biaya Royalti sebesar Rp. 13.888.591.263,00 dan Koreksi Biaya *External Charges* sebesar Rp. 1.464.012.402,00 tahun pajak 2005, untuk memudahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu akan menguraikan ringkasan latar belakang sengketa pajak sebagai berikut: Koreksi Biaya Royalti sebesar Rp. 13.888.591.263,00 ;

18.1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa produk-produk kosmetik yang dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dari group L'Oreal diterima oleh Pemohon Peninjauan kembali dalam kemasan dimana telah terdapat merk L'Oreal di dalam kemasannya. Sehingga menurut Termohon Peninjauan Kembali hal ini tidak berbeda dengan



perusahaan dagang pada umumnya dimana pihak penjual menerima barang dan kemudian menjualnya lagi kepada konsumen tanpa melalui proses apapun. Sehingga Termohon Peninjauan Kembali menyimpulkan bahwa selama tahun 2005, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memproduksi "*Licensed Product*" yang dimiliki oleh L'Oreal S.A. tersebut, melainkan hanya mendistribusikan;

Bahwa biaya-biaya riset dalam rangka penemuan dan pengembangan teknologi pada lazimnya dimasukkan sebagai unsur harga jual produk. Hal ini dapat terlihat dari praktek-praktek bisnis yang menjual suatu produk hasil penemuan suatu riset dengan harga jual berlipat-lipat dari harga pokok produksinya. Nilai dari Teknologi dan nilai Merk Dagang yang dikembangkan oleh L'Oreal S.A. telah melekat pula pada harga jual dan Product Licensed. Oleh karena itu, tagihan royalti atas penjualan dari product Licensed tidak dapat diterima oleh Termohon Peninjauan kembali.

Bahwa Royalti yang ditagih oleh L'Oreal S.A France adalah tidak wajar.

Ketidakwajaran ini dimungkinkan karena antara L'Oreal S.A. France dengan Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hubungan istimewa, yaitu berupa 99% saham Pemohon Peninjauan Kembali dimiliki oleh L'Oreal S.A. France, sehingga Termohon Peninjauan Kembali mengoreksi pembayaran royalti ke L'Oreal S.A France sebagai pembayaran Dividen (pembagian laba).

- 18.2. Bahwa atas tanggapan Termohon Peninjauan Kembali di atas, Pemohon Peninjauan Kembali pada saat proses banding telah memberikan argumen sebagai berikut:

Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) telah melakukan pembayaran royalti berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 ("UU PPH") diatur bahwa :

Pasal 6 :

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:



- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf (h) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 ("UU PPh") diatur bahwa :

Huruf h;

Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan:

- 1) Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
- 2) ...
- 3) ...

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah juga mempertimbangkan perjanjian royalti sebelum melakukan pembayaran royalti tersebut di atas sesuai dengan License Agreement antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan L'Oreal SA France butir 2.1. dan 2.2. (Bukti PK-5):

2.1. Subject to the terms and conditions herein set forth, L'Oreal grants to Licensee which accepts the exclusive right and license to exploit the Licensed Products in the Territory. This License is limited to:

- the exclusive right to use:
the Technology and
the Licensed Trademark*
- the exclusive rights to distribute and sell the Licensed Products in the Territory, and exceptionally outside the Territory to L'Oreal's subsidiaries who have specific short-term needs.*

3)2. The right to market the Licensed Products according to the Technology includes the exclusive right to exploit the Licensed Patents.



Upon Licensee's request, L'Oreal shall execute and sign all confirmative deeds and documents necessary to comply with formalities which might be required by the laws and regulations prevailing in the Territory to make such exploitation right valid and enforceable against third parties.

Sesuai dengan yang dimaksud dalam perjanjian, pihak L'Oreal S.A. France membebani Pemohon Peninjauan Kembali royalti karena Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hak untuk memasarkan barang-barang yang berteknologi serta menggunakan merek dagang tertentu. Hak ini diberikan secara Eksklusif kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang memasarkan produk L'Oreal SA France di Indonesia yang telah dikembangkan melalui teknologi tertentu. Dengan demikian sudah selayaknya Pemohon Peninjauan Kembali dibebani dengan sejumlah royalti. Perjanjian Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak L'Oreal SA France sama sekali tidak membatasi pengenaan royalti hanya kepada aktivitas produksi. Selain itu mengacu kepada definisi dalam UU PPh beserta ketentuan P3B yang berlaku maka jelas sekali bahwa pembayaran yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan memenuhi definisi royalti. Pemohon Peninjauan Kembali telah juga mengungkapkan pada saat proses banding bahwa pembayaran royalti tersebut telah diakui sebagai penghasilan kena pajak oleh L'Oreal S.A. di Perancis. Tindakan sepihak penguasa pajak Indonesia untuk tidak mengakui royalti tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto dan menganggapnya sebagai dividen terselubung sangat bertentangan dengan P3B yang berlaku karena menimbulkan pajak ganda (*double taxation*). Pemohon Peninjauan Kembali telah menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku, Direktorat Jendral Bea dan Cukai mengharuskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk memperhitungkan royalti berkaitan dengan impor barang dalam penghitungan dasar pengenaan bea masuk dan pungutan impor lainnya. Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajiban ini sebagaimana mestinya dan sudah pada tempatnya Pemohon Peninjauan Kembali membebaskan royalti tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan PPh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan. Dengan demikian, tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak mengakui biaya royalti sebagai pengurang penghasilan bruto bertentangan dan tidak konsisten dengan perlakuan kepabeanan pada saat impor yang juga diterapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Atas pembayaran royalti tersebut, PT L'Oreal Indonesia telah melakukan kewajiban PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud (royalti) dari luar daerah pabean (PPN Jasa Luar Negeri) dan pemotongan PPh pasal 26 atas royalti. Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah pembayaran royalti dan bukan pembayaran dividen. Sebagai bukti adalah Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan koreksi atas PPN Jasa Luar Negeri (karena dividen bukan Objek PPN) dan telah terjadi penetapan PPh Pasal 26 yang telah Pemohon Peninjauan Kembali bayar atas royalti tersebut. Dengan demikian, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali memperlakukan pembayaran tersebut tetap sebagai royalti secara konsisten dan bukan menganggapnya sebagai dividen untuk kepentingan PPh Badan. Dalam hal ini telah terjadi penyimpangan azas equal treatment karena Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi biaya tetapi tidak melakukan koreksi objek PPN dan PPh Pasal 26.

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengungkapkan dan memasukkan surat secara tertulis kepada Majelis Pengadilan Pajak yang menerangkan bahwa PT L'Oreal Indonesia merupakan satu-satunya pemegang hak untuk menggunakan merk produk L'Oreal sesuai dengan License Agreement antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan L'Oreal SA France. Pemohon Peninjauan Kembali juga telah menjelaskan lebih lanjut secara tertulis pada saat proses banding yang menjelaskan hubungan antara PT. L'Oreal Indonesia, PT Yasulor Indonesia dan L'Oreal S.A, France, dalam hal hak eksklusif untuk mengeksploitasi produk dengan merk dagang L'Oreal sebagai berikut:

L'Oreal, S.A, France


Provides Licenses to EXPLOIT the *Licensed Product*
This License is limited to:

- *exclusive right* to use *Technology*
- *exclusive right* to use licensed trademark
- *exclusive right* distribute and sell the licensed

Halaman 22 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia ;

L'Oreal S.A France memberikan hak eksklusif (*exclusive right*) pada PT L'Oreal Indonesia, untuk mengeksploitasi atau mengambil manfaat dari *Licensed Product* dalam bentuk pemanfaatan teknologi dalam pembuatan produk, menggunakan merk dagang dan bertindak sebagai satu-satunya pihak yang berhak mendistribusikan barang dengan merk dagang L'Oreal. Selanjutnya adalah menjadi wewenang PT L'Oreal Indonesia untuk menentukan cara yang paling tepat untuk melakukan eksploitasi atas *Licensed Products*, salah satunya, dalam hal produksi, PT L'Oreal menunjuk PT Yasulor Indonesia.

PT Yasulor Indonesia, sebagai pabrik yang memproduksi produk L'Oreal di Indonesia, hanyalah pihak yang melakukan proses pembuatan atas produk sesuai dengan pesanan dan spesifikasi formula dari PT L'Oreal Indonesia maupun L'Oreal lainnya sebagai pihak yang diberi hak memanfaatkan teknologi dari L'Oreal SA France. Dalam hal ini PT Yasulor semata-mata hanya melakukan produksi atas order dari L'Oreal dan tidak diperkenankan melakukan penjualan ke pihak lain (311 party). Sebagai pertimbangan Majelis Hakim, kebijaksanaan L'Oreal Group adalah bahwa royalti dikenakan ditingkat distributor. Untuk Indonesia, satu-satunya distributor untuk produk L'Oreal adalah PT L'Oreal Indonesia. Dengan demikian berdasarkan perjanjian dan praktik yang berlaku secara seragam sudah selayaknya jika royalti tersebut diakui sebagai beban PT L'Oreal Indonesia.

Bahwa dengan demikian asumsi Termohon Peninjauan kembali bahwa pembayaran atas royalti merupakan dividen terselubung adalah salah karena pembebanan royalti telah didasarkan pada alasan dan perjanjian yang jelas dimana terdapat manfaat yang akan



Pemohon Banding terima dari pembayaran tersebut. Tanpa adanya hak eksklusif tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menjual produk L'Oreal di Indonesia, sehingga pada akhirnya tidak akan mendapatkan penghasilan kena pajak sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali laporkan.

Bahwa selain dari itu, dari sifatnya dividen berbeda dengan royalti. Dividen merupakan pengembalian investasi yang berasal dari laba bersih atau laba ditahan yang diberikan kepada seluruh pemegang saham tanpa melihat jumlah kepemilikan dengan tanpa adanya manfaat langsung bagi perusahaan yang membayarkannya. Sementara royalti adalah balas jasa atas suatu hak yang diberikan seperti hak pemanfaatan trade mark atau teknologi. Dengan demikian koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang memperlakukan royalti sebagai dividen sangat tidak berdasar dan berlebihan.

Koreksi Biaya *External Charges* sebesar Rp. 1.464.012.402,00;

- 3)1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa pemeriksa melakukan koreksi atas Biaya *External Charges* sebesar Rp. 1.464.012.402,00 dengan alasan biaya tersebut tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan jelas yang dapat memberi keyakinan kepada Pemeriksa bahwa biaya tersebut termasuk dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 ("UU PPh") dengan perincian sebagai berikut:

<i>External Charges</i> - IG cfm SPT/WP	Rp. 3.055.155.888,00
<i>External Charges</i> — IG cfm Pemeriksa	<u>Rp. 1.591.143.486,00</u>
	Rp. 1.464.012.402,00

Bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding menyanggah bahwa "biaya ini merupakan alokasi biaya-biaya pemasaran/promosi bersama yang dilakukan dan dikoordinasi oleh L'Oreal S.A. France ke masing-masing perusahaan L'Oreal yang ada di berbagai negara termasuk L'Oreal Indonesia. Alokasi ini didasarkan pada banyaknya penayangan iklan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemeriksa dapat menerima penjelasan Pemohon Banding. Akan tetapi terdapat selisih antara besarnya biaya ini dengan bukti-bukti yang diberikan Pemohon Banding berupa Invoice Tagihan dari L'Oreal S.A. dan SSP PPN Jasa LN sebagai berikut:

DPP PPN Jasa LN atas Transaksi dengan L'Oreal S.A	Rp15.313.287.611,00
DPP PPN Jasa LN atas Royalti	<u>Rp13.888.591.252,00</u>
DPP PPN Jasa LN atas <i>External Charges</i> Jan s.d Des 05	Rp 1.424.696.359,00
DPP PPN Jasa LN atas <i>External Charges</i> Jan 06	Rp 148.986.501,00
Selisih kurs pajak dengan kurs invoice	<u>Rp 17.460.626,00</u>
Biaya <i>External Charges</i> cfin Invoice Komersial	Rp 1.591.143.486,00
Biaya <i>External Charges</i> cfrn SPT/WP	<u>Rp 3.055.155.888,00</u>
Koreksi	Rp 1.464.012.402,00

Bahwa atas selisih tersebut, selama proses keberatan Penelaah telah meminta bukti-bukti pendukung. Namun sampai dengan dibuatnya laporan ini Pemohon Banding belum menyerahkan bukti-bukti pendukung yang diminta. Sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Biaya *External Charges* sebesar Rp.1.464.012.402,00.

- 3)2. Bahwa atas tanggapan Termohon Peninjauan Kembali di atas, Pemohon Peninjauan Kembali pada saat proses banding telah memberikan argumen sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan bukti pembukuan dan pelaporan pajak Pemohon Banding, biaya *External Charges* adalah biaya dalam rangka pemasaran/promosi bersama yang dikoordinasi oleh kantor pusat dan kemudian ditagihkan kembali ke masing-masing perusahaan L'Oreal yang ada di berbagai negara. Hal ini dilakukan karena promosi dengan konten artis asing tersebut juga dimanfaatkan sebagai alat promosi dan memberikan manfaat di Indonesia. Karena kegiatan tersebut adalah kegiatan promosi dalam rangka mendapatkan penghasilan, maka biaya tersebut dapat dibiayai sebagai penghasilan bruto.

Bahwa alasan koreksi yang disampaikan Terbanding menurut Pemohon Banding adalah tidak tepat, karena semestinya koreksi atas biaya pada PPh Badan didasarkan pada UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 ("UU PPh") yang mengatur

Halaman 25 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembebanan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan kena pajak, bukan semata-mata dengan alasan karena tidak terdapat pembayaran PPN luar negeri.

C. DALAM POKOK SENGKETA PENGAJUAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI ;

19. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

19.1. Koreksi biaya Royalti sebesar Rp. 13.888.591.263,00

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca, memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24631/PP/M.II/15/2010 yang diucapkan tanggal 13 Juli 2010 dan dikirimkan 5 Agustus 2010, maka dengan ini menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 54 alinea 3, yang menyatakan:

Bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat:

"Bahwa berdasarkan *Licensed Agreement* antara Pemohon Banding dengan L'Oreal S.A. France tanggal 10 Januari 2002 pada butir 13.1, masa berlaku perjanjian ini adalah sejak tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 diketahui bahwa penggunaan "*Technology*" dan "*Licensed Trademark*" baru akan terjadi jika Pemohon Banding memproduksi produk-produk berlisensi yang dimiliki oleh L'Oreal S.A, sedangkan selama tahun 2005 Pemohon Banding tidak pernah memproduksi "*Licensed Product*" yang dimiliki oleh L'Oreal S.A, melainkan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding hanya mendistribusikan, dengan demikian tidak seharusnya Pemohon Banding membebaskan biaya royalti sebagai Biaya Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000".

Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa masa berlaku perjanjian *Licensed Agreement* sejak tanggal 1 Januari 2002

Halaman 26 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 31 Desember 2003 adalah tidak berdasar karena pada butir 13.2 diketahui bahwa perjanjian *Licensed Agreement* akan otomatis diperbaharui selama 1 (satu) tahun, kecuali salah satu pihak di dalam perjanjian tersebut keberatan melalui pemberian surat tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa daluarsa berakhir pada 1 (satu) tahun periode.

Bahwa hal tersebut telah membuktikan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas masa berlaku perjanjian *Licensed Agreement* adalah tidak benar dan dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda.

Bahwa Pemohon Peninjauan kembali telah menjelaskan selama proses banding atas butir 1.2 dalam *Licensed Agreement* yang menyatakan bahwa:

"License trademark shall mean cosmetic, hygiene and toiletry products manufactured in accordance with the Technology (as hereafter defined) and that the parties have agreed to market in the Territory under the Licensed trademark"

Dan butir 1.4 dalam *Licensed Agreement* yang menyatakan bahwa:

"Technology shall mean all proprietary information developed by L'Oreal in connection with the composition and/or manufacture of Licensed Products, and relating more particularly to .formulae with the relevant operating instructions, as well as quality standards and testing techniques and all appropriate technical instructions (directions for use, specifications for equipment, etc) such information consisting either Licensed, or patentable inventions"

Bahwa berdasarkan dua butir dalam *Licensed Agreement* di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa definisi *"Licensed Product"* dan *"Technology"* yang dimaksud dalam *Licensed Agreement* juga mengacu pada penjualan atas produk-produk yang berkomposisi dan menggunakan formula sesuai dengan standar yang telah dipatenkan. Bahwa berdasarkan butir 2.2 yang telah disebutkan di atas, definisi royalti adalah hak mengeksploitasi *"Licensed Product"* dan *"Technology"*, termasuk di dalamnya mengeksploitasi merk yang telah dipatenkan. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan



Kembali tetap diwajibkan untuk membayar royalti tanpa harus memproduksi sendiri produk-produk berlisensi.

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali baru diwajibkan membayar royalti setelah memproduksi produk-produk berlisensi adalah tidak benar.

Bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak di atas. Pemohon Peninjauan Kembali perlu untuk mengungkapkan kembali fakta-fakta yang telah disediakan pada saat persidangan atas *Licensed Agreement* antara L'Oreal France SA dan L'Oreal Indonesia sebagai berikut:

Bahwa L'Oreal France SA merupakan pemilik dari trademark, know how, patent, dan Research & Development. Atas status kepemilikan tersebut, L'Oreal SA France berhak untuk melakukan transfer teknologi sesuai butir dalam *Licensed Agreement* sebagai berikut:

" Transferred Technology" shall mean all proprietary information developed by L'Oreal in connection with the composition and/or manufacture of Licensed Products, and relating more particularly to formulae with the relevant operating instructions, as well as quality standards and testing techniques and all appropriate technical instructions (directions for use, specifications for equipments, etc) such information consisting either of Licensed Patents, or of patentable inventions"

Berdasarkan butir tersebut di atas, L'Oreal Indonesia diwajibkan untuk melakukan pembayaran royalti meskipun hanya melakukan eksploitasi atas komposisi formula yang dipatenkan tanpa perlu melakukan pabrikasi dan melakukan subkontrak atas produksi barang yang dipatenkan.

Bahwa L'Oreal France SA sama sekali tidak menjual produk kepada L'Oreal Indonesia.

Bahwa berdasarkan perjanjian subkontrak antara L'Oreal Indonesia dengan pihak manufaktur (Bukti PK-6, Bukti PK-8), dinyatakan:

"L'Oreal Indonesia mempunyai wewenang untuk memproduksi secara langsung maupun tidak langsung dimana:

- a. Pihak manufaktur yang ditunjuk akan memproduksi produk sesuai dengan formula, proses, paten, dan indikasi lain, dan



spesifikasi teknik, dan secara umum yang dikomunikasikan secara langsung maupun tidak langsung oleh L'Oreal Indonesia.

- b. Standar bahan baku dan pengepakan dilakukan berdasarkan ketentuan L'Oreal Indonesia".

Bahwa dengan demikian, L'Oreal Indonesia mempunyai hak dan wewenang untuk menerima dan menggunakan teknologi yang telah dipatenkan tersebut sesuai dengan kepentingan L'Oreal Indonesia sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab secara penuh atas produk L'Oreal yang beredar di Indonesia.

Secara lebih detail, kegiatan operasional berkaitan dengan penggunaan teknologi yang dilakukan oleh L'Oreal Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. L'Oreal Indonesia mempunyai divisi Scientific & Regulatory Affairs yang beranggotakan ahli farmasi dan kimia, dimana fungsi dan divisi tersebut adalah untuk mengakses dan menggunakan sumber informasi dan formula yang dibutuhkan untuk menggunakan teknologi terkait.
- b. L'Oreal Indonesia menggunakan teknologi tersebut atau mengeksploitasi teknologi dengan mengakses informasi penelitian dan pengembangan produk (IRIS, QIS, THOT), berupa informasi atas formula, komposisi, prosedur produksi, spesifikasi bahan baku, spesifikasi barang jadi, sertifikasi tes uji stabilitas, dan desain pengepakan akhir. Informasi tersebut untuk digunakan oleh Divisi khusus tersebut dalam meneliti bahan baku, formula, dan proses produksi atas produk-produk L'Oreal sebelum dapat dipasarkan di Indonesia karena harus mendapatkan persetujuan dan Badan POM RI dan MUI.
- c. Divisi khusus tersebut juga akan bekerjasama dengan pihak pemasaran untuk memberikan informasi atas keunggulan produk, teknologi atau formula yang dimiliki oleh produk L'Oreal yang telah teruji secara klinis.
- d. L'Oreal Indonesia kemudian akan memberikan perintah produksi kepada pihak manufaktur berdasarkan formula dan proses produksi yang telah melalui proses penelitian di atas.
- e. L'Oreal Indonesia mempunyai wewenang untuk memutuskan hasil akhir pengepakan dan melakukan launch atas produk yang



dihasilkan, pemasaran produk, iklan dan promosi, dan bertanggung jawab atas produk yang digunakan oleh konsumen di Indonesia.

- f. L'Oreal Indonesia mempunyai wewenang untuk mengevaluasi kualitas produk dari pihak manufaktur dan memiliki tanggung jawab untuk mendampingi manufaktur dalam rangka pemeriksaan berkala oleh pihak Badan POM RI.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan *Licensed Agreement* tersebut secara menyeluruh dan secara sepihak hanya mengintrepretasi sebagian dari isi *Licensed Agreement*. Majelis Hakim telah terbukti mengabaikan fakta penting bahwa manfaat dari teknologi fee benar-benar didapatkan dan dinikmati oleh Pemohon Peninjauan Kembali walaupun Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan aktivitas produksi. Tanpa adanya hak untuk meng-eksploitasi teknologi, Pemohon Peninjauan Kembali tidak akan mampu untuk melakukan pendaftaran produk kepada Badan POMRI dan tidak akan dapat memerintahkan pabrik untuk memproduksi produk sesuai dengan formula yang dimiliki oleh L'Oreal S.A. Dengan demikian tanpa membayar royalti Pemohon Peninjauan Kembali tidak akan mampu memperoleh penghasilan dari penjualan produk-produk berlisensi sehingga tidak akan ada pembayaran pajak penghasilan.

- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 54 alinea 5 sampai dengan 7, yang menyatakan:

Bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat:

"Bahwa berdasarkan *Licensed Agreement* tanggal 10 Januari 2002 Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar royalti meliputi hak menggunakan *Technology* dan *Licensed Trademarks* kepada L'Oreal S.A. France atas produk yang dijual. Bahwa dalam kegiatan usahanya Pemohon Banding tidak melakukan pabrikasi produk merk L'Oreal melakukan hanya menjual dan mendistribusikan produk L'Oreal.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat tidak seharusnya Pemohon Banding membayar royalti atas



Technology and Licensed Trademarks kepada L'Oreal SA France, berbeda dengan selayaknya apabila Pemohon Banding juga melakukan pabrikan produk L'Oreal dengan menggunakan teknologi dari L'Oreal SA France".

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengungkapkan dalam proses banding tentang fungsi Pemohon Peninjauan Kembali sebagai satu-satunya pemegang hak di Indonesia, menanggung semua resiko yang berkaitan dengan produk yang beredar di Indonesia, termasuk resiko akibat dari cacat produksi dan atau cacat formula, sebagai bagian dari kewajiban yang terkait dengan hak untuk mengeksploitasi teknologi atau formula yang diberikan berdasarkan *Licensed Agreement*.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memiliki fungsi didalam perusahaan untuk memeriksa dan meneliti formula yang diberikan oleh L'Oreal S.A, untuk memastikan bahwa tidak ada bahan yang terlarang di Indonesia, sebelum memutuskan apakah produk tersebut dapat dipasarkan/dijual di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali mengenai hubungan hubungan bisnis antara PT L'Oreal Indonesia, Yasulor (sebagai salah satu pabrikan) dan L'Oreal S.A (sebagai pemilik teknologi) sebagaimana diuraikan pada persidangan (Bukti PK-6) jelas-jelas telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Hal ini terbukti tidak ada satupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada bagian Pendapat Majelis (halaman 53 -55 amar putusan) yang menyinggung argumentasi penting ini.

Bahwa penjelasan yang telah jelas-jelas diabaikan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pemohon Peninjauan Kembali telah mengungkapkan dan memasukkan surat secara tertulis kepada Termohon Peninjauan Kembali (Bukti PK-13) bahwa PT L'Oreal Indonesia merupakan satu-satunya pemegang hak untuk menggunakan merk produk L'Oreal sesuai dengan License Agreement antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan L'Oreal SA France. Pemohon Peninjauan Kembali juga telah menjelaskan lebih lanjut secara tertulis pada saat proses banding yang



L'Oreal, S.A, France

- *exclusive right* to use *Technology*
- *exclusive right* to use licensed trademark
- *exclusive right* distribute and sell the licensed products in the territory



- L'Oreal S.A France memberikan hak eksklusif (*exclusive right*) pada PT L'Oreal Indonesia, untuk mengeksploitasi atau mengambil manfaat dari *Licensed Product* dalam bentuk pemanfaatan teknologi dalam pembuatan produk, menggunakan merk dagang dan bertindak sebagai satu-satunya pihak yang berhak mendistribusikan barang dengan merk dagang L'Oreal. Selanjutnya adalah menjadi wewenang PT L'Oreal Indonesia untuk menentukan cara yang paling tepat untuk melakukan eksploitasi atas *Licensed Products*, salah satunya, dalam hal produksi, PT L'Oreal menunjuk PT Yasulor Indonesia.
- PT Yasulor Indonesia, sebagai pabrik yang memproduksi produk L'Oreal di Indonesia, hanyalah pihak yang melakukan proses pembuatan atas produk sesuai dengan pesanan dan spesifikasi formula dari PT L'Oreal Indonesia maupun L'Oreal lainnya sebagai pihak yang diberi hak memanfaatkan teknologi dari L'Oreal SA France. Dalam hal ini PT Yasulor semata-mata hanya melakukan produksi atas order dari L'Oreal dan tidak diperkenankan melakukan penjualan ke pihak lain (3rd party).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai pertimbangan Majelis Hakim, kebijaksanaan L'Oreal Group adalah bahwa royalti dikenakan ditingkat distributor. Untuk Indonesia, satu-satunya distributor untuk produk L'Oreal adalah PT L'Oreal Indonesia. Dengan demikian berdasarkan perjanjian dan praktik yang berlaku secara seragam sudah selayaknya jika royalti tersebut diakui sebagai beban PT L'Oreal Indonesia.

- Bahwa dengan hak eksklusif tersebut, PT L'Oreal telah menggunakan "*Technology* dan *Licensed Trademarks*" dari L'Oreal SA France melalui wewenang Pemohon Peninjauan Kembali pada PT. Yasulor.

Bahwa berdasarkan bagan dan penjelasan di atas, PT Yasulor Indonesia sebagai pihak manufaktur yang tidak mempunyai hak untuk melakukan penjualan secara langsung, sama sekali tidak melakukan pembayaran royalti ke pihak manapun. Hal ini dapat dilihat pada laporan keuangan PT. Yasulor Indonesia yang telah diaudit untuk tahun 2005 (Bukti PK-7).

Bahwa selain dengan PT. Yasulor Indonesia, Pemohon Peninjauan Kembali telah juga melakukan perjanjian produksi dengan pihak manufaktur di luar daerah pabean (Bukti PK-8) yang hanya dapat dilakukan melalui hak eksklusif atau wewenang yang diberikan berdasarkan *Licensed Agreement* antara L'Oreal SA France dengan PT. L'Oreal Indonesia.

Bahwa atas produk yang diproduksi oleh pihak manufaktur (baik PT Yasulor Indonesia maupun manufaktur yang berada diluar Indonesia). Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai tanggung jawab penuh atas kualitas produk yang dihasilkan. Dengan demikian, apabila terjadi keluhan atau klaim atas kualitas yang tidak semestinya pada suatu produk, Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengganti dan menanggung penggantian tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah mengasuransikan kualitas dari produk-produk L'Oreal tersebut kepada pihak ketiga dalam bentuk polis *Liability Insurance* (asuransi yang melindungi klaim pihak pemakai / pembeli produk L'Oreal apabila terjadi keluhan atau klaim atas produk tersebut

Halaman 33 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kualitasnya) dimana pihak konsumen akan dijamin apabila terjadi kerusakan secara fisik karena produk L'Oreal (Bukti PK-9).

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak seharusnya membayar royalti karena hanya menjual dan mendistribusikan produk L'Oreal adalah tidak benar dan tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang telah diungkapkan pada saat proses banding.

Bahwa perjanjian-perjanjian tersebut (Bukti PK-6, Bukti PK-8) merupakan bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.

Bahwa perjanjian-perjanjian tersebut tidak terungkap di tahap persidangan Pengadilan Pajak dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempelajari lebih lanjut hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan para pabrikan dan L'Oreal SA sebagai pemilik teknologi sesuai yang digambarkan pada diagram di atas yang telah disampaikan pada tahap persidangan Pengadilan Pajak. Dengan demikian Majelis Pengadilan Pajak mengabaikan fakta-fakta penting yang bersifat menentukan.

Bahwa dengan diabaikannya fakta penting yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dipersidangan telah mengakibatkan keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 ("UU PPh").

a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 54 alinea 8, yang menyatakan:

"Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding memiliki kaitan dengan adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan L'Oreal SA France, oleh karena itu koreksi yang dilakukan oleh Terbanding untuk menetapkan bahwa pengeluaran royalti tidak dapat dibebankan sebagai biaya sebagaimana dimaksud dalam



pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, telah sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang Nomor 27 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa." Bahwa pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali dapat menggunakan wewenang untuk melakukan penghitungan kembali berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 adalah kurang tepat karena Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mengungkapkan bukti empiris atas perhitungan royalti yang wajar dari pihak ketiga, melainkan menyatakan bahwa pembayaran royalti tersebut tidak dapat dibiayakan.

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pembayaran royalti karena memiliki hubungan istimewa sama sekali tidak tepat dan bertentangan dengan Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") antara Indonesia dan Perancis, yang mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi daripada Undang-Undang Nomor 27 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 ;

Bahwa di dalam hubungan istimewa, pembayaran dari "Royalti" menurut P3B antara Indonesia dan Perancis adalah sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (6);

"Apabila karena adanya suatu hubungan istimewa antara pembayar dengan penerima royalti atau diantara keduanya dengan pihak ketiga, besarnya jumlah royalti yang dibayarkan dengan memperhatikan pemakaian, hak atau keterangan, untuk mana royalti itu dibayar, melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan penerima seandainya tidak terdapat hubungan istimewa semacam itu, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini akan berlaku hanya terhadap jumlah yang tersebut terakhir. Dalam hal ini, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak menurut Undang-undang masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini".

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) tersebut diatas, disebutkan bahwa dalam hal pembayaran royalti dilakukan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa melebihi dari jumlah yang dibayarkan kepada pihak ketiga, maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 P3B antara Indonesia dan Perancis hanya akan berlaku terhadap pembayaran royalti sejumlah yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Sehingga, dapat Pemohon Peninjauan Kembali simpulkan bahwa pembayaran royalti kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diperkenankan dan telah diatur dengan jelas didalam Pasal 13 P3B antara Indonesia dan Perancis. Lebih lanjut, Pasal 9 (a) dan (b) dari P3B antara Indonesia dan Perancis menyatakan sebagai berikut:

"(a) suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam



pimpinan, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara lainnya pihak pada persetujuan, atau ;

(b) orang yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pimpinan, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan dan dalam suatu perusahaan dari Negara lainnya pihak pada Persetujuan, dan di dalam kedua hal itu, di antara kedua perusahaan termaksud di dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang daripada syarat-syarat yang lazimnya diadakan di antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lainnya, maka setiap keuntungan yang seharusnya jatuh pada salah satu Perusahaan tersebut jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak jatuh kepadanya karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan ke dalam laba Perusahaan tersebut dan dikenakan pajak yang sesuai dengan itu".

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengungkapkan dalam proses banding mengenai perhitungan royalti yang dilakukan secara proporsional dan adil untuk seluruh entitas L'Oreal yang ada di seluruh dunia.

Sesuai dengan P3B diatas, Terbanding hanya dapat melakukan koreksi atas pembayaran royalti apabila terdapat bukti bahwa pembayaran royalti yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali melebihi jumlah yang seharusnya disepakati apabila pembayaran royalti tersebut terjadi diantara pihak-pihak yang tidak terdapat hubungan istimewa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa tanpa mempertimbangkan fakta yang telah diungkapkan dalam proses banding secara keseluruhan dan bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam pendapat Majelis Pengadilan Pajak yang tertuang pada halaman 54 alenia 6 dan 7 dengan kesimpulan yang disebutkan pada halaman 55.

Bahwa pertimbangan Majelis pada alenia 6 dan 7 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 37 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa dalam kegiatan usahanya Pemohon Banding tidak melakukan pabrikan produk merk L'Oreal melainkan hanya menjual dan mendistribusikan produk L'Oreal,.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat tidak seharusnya Pemohon Banding membayar royalti atas *Technology* dan Licensed Trademarks kepada L 'Oreal SA France, berbeda dengan selanjutnya apabila Pemohon Banding juga melakukan pabrikan produk L'Oreal dengan menggunakan teknologi dari L'Oreal SA France".

Bahwa kesimpulan Majelis pada halaman 55 alenia 2 berbunyi:

"Bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam berkas banding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding berupa koreksi Biaya Royalti atas Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp. 13.888.591.263,00 tetap dipertahankan".

Bahwa sebagaimana tertera pada perjanjian License Agreement, terdapat dua unsur royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada L'Oreal SA. Unsur pertama adalah Licensed Trademarks dan yang kedua adalah *Technology*. License Trademarks merupakan hak yang diberikan oleh L'Oreal S.A untuk memasarkan produk-produk L'Oreal di Indonesia sedangkan *Technology* adalah hak yang diberikan oleh L'Oreal S.A untuk PT L'Oreal Indonesia untuk mendapatkan informasi atas proses produksi, komposisi, dan informasi teknis lainnya yang akan diperlukan oleh PT L'Oreal Indonesia untuk dapat mengeksploitasi teknologi yang telah melalui proses penelitian di L'Oreal SA. Jika memang yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Pengadilan Pajak adalah tidak adanya aktivitas produksi, Pemohon Peninjauan Kembali mempertanyakan mengapa Majelis Pengadilan Pajak mempertahankan seluruh koreksi Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) dimana di dalam koreksi tersebut termasuk pembayaran atas Trademarks. Padahal Majelis Pengadilan Pajak jelas-jelas mengetahui bahwa dalam kegiatan usahanya Pemohon Peninjauan Kembali melakukan aktivitas penjualan dan pendistribusian yang hanya bisa dilakukan dengan cara melakukan pembayaran atas license trademark. Ketidakkonsistenan ini telah

Halaman 38 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan kesimpulan yang salah sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali.

b.2. Koreksi biaya *External Charges* sebesar Rp. 1.464.012.402,00

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca, memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24631/PP/M.II/15/2010 yang diucapkan tanggal 13 Juli 2010 dan dikirimkan 5 Agustus 2010, maka dengan ini menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum mempertimbangkan bukti-bukti pendukung yang seandainya diminta dapat Pemohon Peninjauan Kembali berikan pada saat pertimbangan. Berikut adalah-alasan yang dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan:

a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 57 alinea 8 dan halaman 58 alinea 1 sampai dengan 4, yang menyatakan:

Bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat:

"Bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding hanya dapat menunjukkan bukti berupa tagihan;

Bahwa atas bukti tagihan tersebut, dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa koreksi dilakukan berdasarkan hasil ekualisasi dengan pembayaran PPN Jasa Luar Negeri atas koreksi sebesar Rp. 828.650.282,00 Pemohon Banding telah memberikan dokumen terkait tagihan dari pihak L'Oreal namun belum didukung PPN Jasa Luar Negeri;

Bahwa dalam persidangan , atas bukti pendukung lainnya berupa invoice dan bukti pembayaran yang terkait biaya eksternal charge sebesar Rp. 635.362.120,00 Pemohon Banding menyatakan tidak dapat menunjukkannya dan Pemohon Banding menyatakan dapat menerima koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

Bahwa atas biaya eksternal charge sebesar Rp. 828.650282,00 Pemohon Banding hanya dapat menunjukkan bukti pendukung berupa tagihan Faktur;

Bahwa dalam persidangan, atas bukti pendukung lainnya berupa rekening koran dan bukti pembayaran yang terkait biaya eksternal

Halaman 39 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.828.650.282,00 Pemohon Banding menyatakan tidak dapat menunjukkannya;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atas koreksi biaya eksternal charge sebesar Rp. 1.464.012.402,00 dimana untuk jumlah koreksi sebesar Rp. 635.362.120,00 Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti pendukung, sedangkan sisanya sebesar Rp. 828.650.282,00 Pemohon Banding hanya dapat memberikan bukti pendukung berupa bukti tagihan Faktur tanpa didukung bukti pendukung lainnya berupa Rekening Koran dan bukti pembayaran, dengan demikian Majelis tidak dapat meyakini bukti tagihan yang disampaikan oleh Pemohon banding dan oleh karenanya koreksi Terbanding atas biaya eksternal charge sebesar Rp. 1.464.012.402,00 tetap dipertahankan".

Bahwa berdasarkan koreksi yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, biaya *External Charges* sebesar Rp. 1.464.012.402 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah diakui secara substansi sebagai transaksi biaya dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 ("UU PPh") Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000.

Bahwa atas koreksi biaya *External Charges* sebesar Rp. 635.362.120,00 Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak dapat memberikan bukti pendukung dan koreksi atas biaya *External Charges* sebesar Rp. 828.650.282,00 karena Pemohon Peninjauan Kembali dianggap hanya memberikan bukti berupa tagihan faktur tanpa didukung bukti pendukung berupa Rekening Koran dan bukti pembayaran. Perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa pada saat rekonsiliasi Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Pajak (Bukti PK-10) dengan pihak Panitera dan Termohon Peninjauan Kembali, bukti pendukung atas biaya *External Charges* sebesar Rp.



635.362.120,00 belum dapat Pemohon Peninjauan kembali sampaikan karena masih dalam proses pengumpulan dokumen.

Bahwa atas bukti pendukung lain berupa Rekening Koran dan bukti pembayaran merupakan permintaan dokumen baru yang diminta pada saat proses rekonsiliasi Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Pajak. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat putusan tanpa mempertimbangkan dokumen terkait yang sudah disampaikan pada saat persidangan.

Bahwa dokumen pendukung baru yang diminta dan disyaratkan dalam pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah Faktur Tagihan, Rekening Koran, Bukti Pembayaran, dan Surat Setoran Pajak PPN Jasa Luar Negeri.

Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali telah melampirkan bukti pendukung berupa faktur tagihan, rekening koran, bukti pembayaran, dan PPN Jasa Luar Negeri (bukti PK-11) atas koreksi biaya *External Charges* sebesar Rp. 1.464.012.402,00 pada surat Permohonan Peninjauan Kembali.

Bahwa untuk Surat Setoran Pajak PPN Jasa Luar Negeri untuk biaya *External Charges* sebesar Rp. 635.362.120,00 memang belum dapat menyediakan. Namun demikian ada atau tidaknya dokumen ini tidak relevan untuk dimasukkan dalam pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak karena ketiadaan dokumen berupa SSP PPN Jasa Luar Negeri tidak menghilangkan substansi dari biaya *External Charges* yang dapat diperhitungkan dalam penghitungan pajak PPh Badan.

Bahwa bersama penyampaian memori Permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan bukti-bukti konkrit bahwa *External Charges* ini memberikan manfaat yang jelas kepada PT L'Oreal Indonesia claim rangka memperoleh penghasilan di Indonesia (bukti PK-12).

Bahwa dari uraian di atas jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan substansi dari biaya eksternal charges dan menganggapnya sepenuhnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pendapat Majelis ini sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali karena biaya tersebut jelas jelas terkait dengan aktivitas memperoleh pendapatan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1983



tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 ("UU PPh").

Bahwa ketidakmampuan Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyediakan beberapa dokumen yang diminta pada saat persidangan tidak dapat diartikan bahwa biaya tersebut tidak dapat dikurangkan. Majelis Hakim dalam hal ini mengabaikan fakta bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti yang barn diminta Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) pada saat persidangan. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali membutuhkan waktu untuk mendapatkan dokumen yang diminta secara lengkap.

Selain argumentasi di atas, dengan disampaikannya sesuai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka jelas terbukti bahwa biaya *External Charges* merupakan biaya yang memenuhi kriteria huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 ("UU PPh") sehingga dapat mengurangi penghasilan bruto. Keputusan Majelis Pengadilan Pajak yang mempertahankan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga haes dibatalkan

D. PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DALAM PERKARA A QUO NYATA-NYATA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Koreksi Biaya Royalti sebesar Rp. 13.888.591.263,00

20. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang telah dikutip kembali dalam butir 17.1 tersebut di atas, secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan Penjelasan Tambahan secara tertulis dengan menguraikan alasan-alasan beserta bukti-bukti pendukung tersebut di atas pada saat sidang dan setelah sidang terakhir sebelum pembacaan Putusan. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta tersebut tanpa mempertimbangkan secara lebih mendalam. Berdasarkan hal di atas, Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 42 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dengan hormat menyatakan kepada Majelis Hakim Agung agar membatalkan Putusan Pengadilan Pajak karena terdapat pertentangan yang nyata terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koreksi Biaya *External Charges* sebesar Rp. 1.464.012.402,00

21. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang telah dikutip kembali dalam butir 17.2 tersebut di atas, secara nyata-nyata juga melanggar peraturan perpajakan yang berlaku yaitu pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 ("UU PPh") dimana dokumen-dokumen yang tersedia pada saat persidangan telah diabaikan oleh Majelis Pengadilan Pajak.

Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan Penjelasan Tambahan beserta bukti-bukti pendukung dalam surat Permohonan Peninjauan Kembali. Berdasarkan hal di atas, Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat menyatakan kepada Majelis Hakim Agung agar membatalkan Putusan Pengadilan Pajak berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dan belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut diatas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar Banding oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan.

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.24631/PP/M.II/15/2010 ang, diucapkan tanggal 13 Juli 2010 dan dikirimkan pada tanggal 5 Agustus 2010 (sebagaimana dibetulkan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24631.R/PP/M.II/15/2010 tanggal 21 Oktober 2010 mengenai kesalahan tulis) yang hanya menerima sebagian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-752/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2005, atas nama : PT L'Oreal Indonesia, NPWP : 01.957.933.3-056.000, alamat : Graha Surya Internusa Lt. 5 dan 6 Jl.

Halaman 43 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HR Rasuna Said Kav. X-0, Kuningan Timur Jakarta Selatan 12950 adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan fakta yang terungkap dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-762/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 29 Mei 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00009/206/05/056/07 tanggal 28 Maret 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan jumlah yang masih harus dibayar Rp. 5.247.980.817,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. L'OREAL INDONESIA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 44 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. L'OREAL INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,
M.Sc.,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Jarno Budiyo, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp2.500.000,-

Halaman 45 dari 45 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.